



Center for Peace,  
Conflict and Democracy  
Universitas Hasanuddin

## Policy Brief

# Ujung Tombak Yang Terabaikan: Mengoptimalkan RT/RW Sebagai Sensor Konflik Lokal

## EXECUTIVE SUMMARY

Sistem penyelesaian konflik di Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa respons yang cenderung reaktif akibat kebocoran data lapangan yang signifikan. Masalah utamanya adalah lemahnya sistem peringatan dini yang gagal menangkap dinamika konflik di tingkat akar rumput secara *real-time*. Kondisi ini memberikan dampak nyata berupa kerugian materiil, trauma psikologis warga, hingga lumpuhnya perekonomian lokal. Masalah selanjutnya terletak pada kegagalan implementasi UU No. 7 Tahun 2012 dan rendahnya partisipasi formal Ketua RT/RW, serta adanya kesenjangan respon antara informasi dan tindakan nyata. Sebagai solusinya, CPCD Unhas merekomendasikan: (1) Program sertifikasi mediasi komunitas yang mengadopsi praktik terbaik komunitas mediator di Malaysia; (2) Penerapan aplikasi deteksi dini berbasis digital bagi Ketua RT/RW serta integrasi jalur koordinasi pusat-daerah; (3) skema insentif RT/RW berbasis kinerja. Melalui sinergi antara pemerintah di semua tingkat, Perguruan Tinggi dan LSM/CSO perdamaian maka transformasi peran pemimpin komunitas dapat menjadi agen deteksi dini akan menutup kesenjangan informasi dan menciptakan stabilitas wilayah yang berkelanjutan.

## Mendeteksi Sebelum Meledak:

*Menambal Celah Data dalam Pencegahan Konflik*



Strategi penyelesaian konflik di Indonesia saat ini masih memiliki kelemahan mendasar karena sifatnya yang reaktif (Barron et al., 2004). Selain itu, study Pulubuhu et al.(2024) mengidentifikasi pemerintah daerah seringkali baru mengambil tindakan setelah konflik terjadi karena tidak adanya sistem peringatan dini (*early warning system*) yang mampu menangkap riak konflik di level akar rumput secara cepat. Kondisi ini menciptakan "titik buta" bagi pengambil kebijakan dalam pemetaan potensi gangguan keamanan di wilayahnya.

Masalah utama ini tercabut pada data yang sangat signifikan. Saat ini, pemerintah mengandalkan Data Potensi Desa (PODES) dari BPS yang hanya diperbarui setiap dua tahun dengan instrumen terbatas. Padahal, temuan studi Pulubuhu et al. (2024) menunjukkan bahwa dinamika konflik sangat cair dan dipicu oleh masalah harian seperti perceraian sosial, keluarga, dan konflik lahan. Selain itu konflik bukan fenomena generik. Perlu untuk mendesainpendataan konflik berbasis wilayah untuk mendeteksi dinamika variasi konflik lokal. Misalnya, tawuran antar pemuda terjadi di berbagai lokasi, namun eskalasi konflik dan resolusinya berbeda antara wilayah. Mempertimbangkan variasi derajat pluralitas setiap wilayah. Tanpa pembaruan data yang rutin, pemerintah kehilangan momentum untuk melakukan intervensi sebelum masalah kecil berubah menjadi tawuran antarwarga atau konflik vertikal antara masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah.

Pencapaian peran strategis Ketua RT/RW menjadi kunci yang selama ini diterapkan. Pulubuhu et al. (2024) menegaskan peran penting Ketua RT/RW sebagai sumber informasi paling otoritatif yang memahami peta kerawanan mikro di wilayahnya. Namun, potensi mereka belum dioptimalkan ke dalam sistem pelaporan formal berbasis teknologi. Akibatnya, keterlambatan informasi ini membawa dampak nyata bagi masyarakat. Kegagalan deteksi dini menyebabkan kerugian material akibat kerusakan properti, timbulnya trauma psikologis yang mendalam pada warga. Konflik sosial juga tentu mengakibatkan lumpuhnya aktivitas ekonomi lokal yang menghambat kesejahteraan masyarakat (Pulubuhu et al., 2024). Dengan mengintegrasikan peran Ketua RT/RW ke dalam sistem digital, celah data ini dapat membantu stabilitas wilayah yang lebih berkelanjutan.

## Akar Masalah:

*Mengapa Sistem Deteksi Dini Saat Ini Masih Gagal?*



Kelemahan dalam sistem penanganan konflik di Indonesia saat ini bukan disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan amanat tersebut ke tingkat operasional yang paling dasar. Berdasarkan studi Pulubuhu et al. (2024), terdapat empat faktor sistemik yang menyebabkan deteksi dini tidak berjalan optimal. mulai dari ketertinggalan teknologi hingga terputusnya rantai informasi dari tingkat akar rumput hingga pengambil kebijakan. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak yang lebar antara amanat kebijakan yang ada dengan kenyataan teknis di lapangan.

Pemerintah Indonesia telah memiliki payung hukum yang sangat kuat dalam penanganan konflik sosial, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015. Kebijakan tersebut secara eksplisit mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk membangun sistem peringatan dini yang efektif dan partisipatif. Namun implementasinya melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 cenderung bersifat administratif dan reaktif. Tim ini sering kali baru bergerak setelah konflik pecah karena rencana aksi yang disusun tidak didasarkan pada data lapangan yang aktual. Hal ini terjadi karena mekanisme pelaporan dari tingkat paling bawah tidak terakomodasi secara sistematis dalam struktur kerja tim tersebut, sehingga amanat undang-undang untuk melakukan pencegahan dini sering kali tidak terwujud.

Kelemahan implementasi kebijakan ini diperparah oleh keterbatasan penggunaan teknologi informasi. Strategi pemerintah daerah saat ini masih terjebak pada metode konvensional dan belum memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menyelesaikan konflik secara *real-time*. Penelitian Pulubuhu et al. (2024) menyoroti bahwa tanpa alat bantu digital, data yang masuk ke meja pengambil kebijakan sering kali sudah tidak relevan atau terlambat untuk diintervensi secara preventif. Keterlambatan ini sangat krusial mengingat dinamika konflik di beberapa wilayah rawan konflik di Indonesia sangat cair dan bisa berubah dalam hitungan jam.

Di sisi lain, terdapat masalah rendahnya partisipasi masyarakat secara formal dalam sistem peringatan dini. Meskipun Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 telah menetapkan fungsi strategis Ketua RT/RW dalam menjaga kerukunan warga. Namun peran mereka belum berlisensi secara fungsional ke dalam sistem data konflik daerah maupun nasional. Ketua RT/RW diidentifikasi sebagai informan kunci yang memiliki pemahaman mendalam mengenai menatapnya mikro di wilayahnya, namun karena tidak ada platform pelaporan yang terstandarisasi, informasi berharga tersebut sering kali hanya berhenti sebagai konsumsi lokal.

Terputusnya komunikasi informasi ini akhirnya menciptakan ruang analisis data yang mendalam bagi pemerintah. Ketergantungan pada data sekunder PODES dari BPS yang diperbarui setiap dua tahun sekali terbukti tidak memadai untuk menangkap kecepatan perubahan pola konflik saat ini. Analisis situasi nasional menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk membangun model deteksi dini berlapis yang menggabungkan perspektif lokal Ketua RT dengan data makro melalui jembatan digital. Tanpa adanya sinkronisasi antara pengamatan langsung di lapangan dengan sistem kebijakan, upaya penyelesaian konflik akan terus tertinggal di belakang eskalasi masalah itu sendiri. Oleh karena itu, digitalisasi peran Ketua RT melalui alat praktis menjadi kunci utama dalam menutup celah kegagalan kebijakan implementasi yang selama ini terjadi.

## Menghubungkan Celah:

*Agenda Kebijakan untuk Stabilitas Berkelanjutan*



Sistem resolusi konflik di Indonesia saat ini berada pada titik kritis di mana efektivitas penanganan sangat bergantung pada ketersediaan data akurat dari tingkat akar rumput. Kondisi ini menuntut adanya transformasi mendasar terhadap peran Ketua RT/RW, dari sekadar administrator birokrasi menjadi agen deteksi dini dan resolusi konflik berbasis teknologi digital.

Dalam mencari solusi atas permasalahan ini, kita dapat merujuk pada *best practice* dari negara tetangga, Malaysia, yang telah mengimplementasikan kebijakan penguatan peran mediator di tingkat lokal secara formal melalui Skim Mediator Komuniti (Wan, 2020). Program ini memberikan sertifikasi resmi kepada tokoh masyarakat di tingkat desa. Para mediator ini berfungsi sebagai ujung tombak dalam melakukan *conflict prevention* dan *conflict resolution* sebelum sengketa meningkat menjadi kasus hukum. Selain itu, studi Rohweder (2015) menegaskan efektivitas sistem peringatan dini berbasis masyarakat di berbagai negara, seperti di Kenya dan Filipina, yang menghubungkan pengumpulan data lokal dengan respons cepat melalui struktur komunitas yang terorganisir. Meskipun demikian, Rohwerder (2015) juga mengingatkan tantangan utama sistem peringatan dini berbasis teknologi adalah memastikan data yang dikumpulkan benar-benar ditindaklanjuti dengan respon yang tepat (*early response*). Seringkali terjadi "celah respons" di mana peringatan dini tersedia, tetapi mekanisme tindakan di lapangan tidak berjalan. Selain itu, akurasi data dan keberlanjutan partisipasi pengguna menjadi hambatan teknis yang harus diantisipasi melalui pemeliharaan sistem yang rutin.

Mengacu pada tantangan data dan keberhasilan di beberapa negara, CPCD Unhas merekomendasi tiga agenda kebijakan utama. Pertama, pelaksanaan program pelatihan kapasitas dan sertifikasi manajemen mediasi dan konflik bagi pemimpin komunitas lokal, khususnya Ketua RT/RW atau sejenisnya di setiap wilayah. Pelatihan sebaiknya difasilitasi oleh

Kesbangpol di tingkat Provinsi dan Kabupaten bekerjasama dengan perguruan tinggi dan NGO yang koncern pada isu perdamaian dan resolusi konflik. Pelatihan ini tidak hanya mencakup literasi digital, tetapi juga teknik mediasi formal agar Ketua RT /RW memiliki legalitas dan kompetensi sebagai mediator pertama di lingkungan warga. Program peningkatan kapasitas ini harus mempertimbangkan pengetahuan dan kearifan lokal di setiap wilayah.

Kedua, formalisasi jalur koordinasi melalui pembentukan *Multi-layered Early Warning System* yang menghubungkan data RT/RW langsung ke Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat Nasional dan Daerah. Hal ini bertujuan agar laporan dari level mikro mendapatkan respons cepat dan terukur dari aparat keamanan serta pemerintah. Proses jalur koordinasi ini dilakukan dengan penerapan aplikasi pelaporan digital bagi Ketua RT/RW yang dikelola oleh Pemerintah Kota/Kabupaten melalui Dinas Komunikasi dan Informatika serta Kesbangpol. Dengan mengadopsi platform deteksi berbasis digital, Ketua RT/RW dapat melaporkan potensi konflik secara real-time dan dapat merespon secara efektif. Integrasi teknologi ini secara langsung menjawab masalah celah data dan keterlambatan informasi yang selama ini menghambat pengambilan keputusan preventif di tingkat regional.

Terakhir, penyediaan skema insentif berbasis kinerja yang diatur melalui Peraturan Walikota atau Bupati. Pemberian apresiasi ini ditujukan bagi Ketua RT/RW atau pemimpin komunitas warga tertentu yang aktif memperbarui data kerawanan wilayah, guna menjamin keberlanjutan partisipasi masyarakat. Melalui sinergi antarlembaga dari level lokal hingga nasional, peran Ketua RT dapat direvitalisasi menjadi instrumen utama dalam menjaga perdamaian berkelanjutan di Indonesia mengubah pola penanganan konflik dari reaktif menjadi preventif yang berbasis data akurat.

## Referensi



- Barron, P., Kaiser, K., & Pradhan, M. (2004). *Local conflict in Indonesia: Measuring incidence and identifying patterns* (World Bank Policy Research Working Paper No. 3384). World Bank.
- Pulubuhu, D.A.T., Jaffrey, S., Yani, A. A., Burhanuddin, A., Bellani, E. Hans, A., Ihsan, N. (2024). *Pemetaan Konflik di Sulawesi Selatan: Model Pengukuran dan Identifikasi Pola Konflik Regional*. CPCD LPPM Unhas.
- Rohwerder, B. (2015). *Conflict early warning and early response* (GSDRC Helpdesk Research Report 1195). Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham.
- Wan, P. M. (2020). *Community mediators in Malaysia: Profile and analyses on their roles and challenges*. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(10), 630–646.

## Penulis



**Andi Ahmad Yani, Dwia Aries Tina Pulubuhu, Agussalim Burhanuddin, Elvita Bellani, Amril Hans, Nur Ihsan.**

*Policy Brief ini disusun berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh CPCD Unhas dengan didanai oleh Program Penelitian Kolaborasi Internasional (I-CORE) Equity World Class University Indonesia Endowment Fund Agency (WCU LPDP) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Universitas Hasanuddin.*